



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025

**BIAYA TAMBAHAN PADA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN CICIL EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BENGKULU ANALISIS FATWA DSN-MUI
NO. 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI**

SKRIPSI



**TRI YOLANDA
NIM.2111120036**

**BIAYA TAMBAHAN PADA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN CICIL EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BENGKULU ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.
77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2025 M/ 1447 H**



KETERANGAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Talah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 511171-51172

51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172

PERSELUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Iri Yolanda NIM**

2111120036 dengan judul **"Biaya Tambahan Pada Keterlambatan**

Pembayaran Cici Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual

Beli Emas Secara Tidak Tuntas" Program Studi **Hukum Ekonomi**

Syariah, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran pembimbing I dan pembimbing II oleh karena itu

skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah

skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno (UINIAS) Bengkulu

Bengkulu, 20 Juni 2025

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Fauzan, S. Ag. M. H. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M. H.

NIP. 197707252002121003 NIP. 19950423202012007

Jalan Rader, Fatmawati, Kota Bengkulu 38211, Telp. (0736) 512761

Faks. (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Tri Yolanda** NIM 2111120036 dengan judul**Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas****Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Analisis Fatwa DSN-****MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara****Tidak Tunai Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji****dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munagasyah Fakultas****Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)****Bengkulu pada:****Hari: Kamis****Tanggal: 12 Juni 2025****Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai****syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu****Hukum Hukum Ekonomi Syariah.**

Bengkulu, Juni 2025M

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196003071992021001

Tim Sidang Munagasyah

Ketua Sekreteris

Dr. Fauzan, S.Ag, M. H

NIP. 197707252002121003

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M. H

NIP. 19950423202012007

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunda, M. Ag

NIP. 197705052007102002

Anita Niffilayani, M. H

NIP. 198801082020122004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul "Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Analisis Fatwa DSN-NUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat Hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, Dengan disebutkan nama pengarang nya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, Serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2024 M

Yang menyatakan



Tri Yolanda

NIM 2111120036

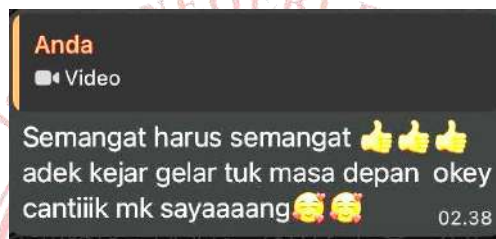
MOTTO

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”

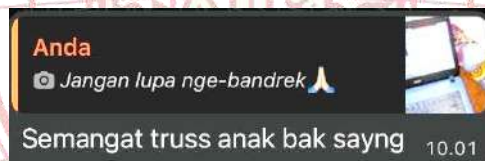
(QS. Ar-Rum: 60)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia,

Jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”



(Emak)



(Bapak)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang

patut

diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan

gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku tercinta, terkasih, dan tersayang Ibu (Erza Wati) dan Bapak (Yusran Hayudin). Terimakasih karena tak kenal lelah mendoakan, memberikan perhatian, dukungan, dan mengusahakan segalanya untuk anak bungsumu ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Emak dan Bapak sehat dan bahagia selalu.
3. Kepada Kakak-Kakakku Leos Tanto, Ranti Atika dan Rani Wahyuni, terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil. Semoga penulis, selaku Adikmu ini bisa menjadi Adik yang membanggakan.
4. Untuk semua keluarga besar, saya ucapkan terimakasih karena selalu mendukung dan memberi dorongan untuk selalu fokus agar bisa menyelesaikan kuliah saya dan juga telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya.
5. Untuk Pembimbing saya yang sangat baik dan bijaksana Bapak Dr. Fauzan, S.Ag.MH dan Bapak Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

6. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus Merah Putih UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



ABSTRAK

Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Analisis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Oleh Tri Yolanda, NIM.211120036. Pembimbing 1 : Dr. Fauzan,S.Ag.MH dan Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

Cicil emas merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Adanya kewajiban membayar angsuran setiap bulannya menimbulkan permasalahan apabila dikaitkan dengan batas dan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dan bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terkait hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dan untuk mengetahui Analisis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: Keterlambatan pembayaran dikenai denda progresif (1% hingga 4%) sesuai durasi, dan jika menunggak selama tiga bulan, emas akan dilelang. Analisis terhadap biaya tambahan pada keterlambatan pembayaran cicil emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010. Khususnya pada poin pertama.

Kata kunci: Biaya Tambahan, Cicil Emas, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Additional Fees on Late Payments of Gold Installments at Pegadaian Syariah Bengkulu Branch: An Analysis of DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 on Non-Cash Gold Transactions.

By: Tri Yolanda, NIM: 2111120036. Supervisor 1: Dr. Fauzan, S.Ag.MH and Supervisor 2 : Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

Installment gold" (Cicil Emas) is one of the products offered by Pegadaian Syariah Bengkulu Branch. The obligation to pay monthly installments raises issues when related to the limits and provisions stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, which states that the selling price (tsaman) may not increase during the term of the agreement, even if the payment period is extended after maturity. This thesis examines the following problems: How are the additional costs imposed for late payments in the Cicil Emas scheme at Pegadaian Syariah Bengkulu Branch, and how does the DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 analyze such additional costs?. The objectives of this research are to determine the additional costs on late payments in the Cicil Emas scheme at Pegadaian Syariah Bengkulu Branch and to analyze DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 on non-cash gold transactions in relation to those additional costs. This research is a field study. The results of this study reveal that late payments are subject to progressive penalties ranging from 1% to 4%, depending on the length of the delay. Furthermore, if a customer is in arrears for three months, the gold will be auctioned. The analysis of the additional costs imposed for late payments in the Cicil Emas scheme at Pegadaian Syariah Bengkulu Branch indicates that these practices are not fully aligned with the provisions outlined in DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, particularly in the first point of the fatwa.

Keywords: Additional Fees, Gold Installments, Pegadaian Syariah, DSN-MUI Fatwa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Analisis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”**.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS Bengkulu).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.

2. Bapak Prof. Dr. Suwarijin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Mity Yarmunida, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
4. Ibu Dr. Iim Fahima, Lc.M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
5. Bapak Prof. Dr. Rohmadi, M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
6. Bapak Wery Gusmansyah M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
7. Bapak Dr. Fuazan, S.Ag.MH selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu sekaligus pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
8. Bapak Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin M.H selaku kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UIN-FAS Bengkulu dan selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
9. Bapak Edi Mulyono M.E.Sy selaku pembimbing akademik penulis.

10. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
13. Ayahanda, Ibunda dan kakak tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemudahan rezeki kepada mereka.
14. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi. Serta Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini

Dalam Penulisan skripsi, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik

Bengkulu, Mei 2025

Tri Yolanda
NIM.2111120036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Macam-Macam Jual Beli.....	24
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
5. Berakhirnya Jual Beli	27
6. Jual Beli Emas dalam Islam	28
B. Riba	32
1. Pengertian Riba.....	32
2. Dasar Hukum Riba	34
3. Macam-Macam Riba	36

4. Hikmah Pelarangan Riba	38
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).....	38
1. Pengertian Fatwa	38
2. Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam.....	39
3. Tugas DaN Wewenang Dewan Syariah Nasional	41
4. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah yang Menunda-Nunda Pembayaran.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Pegadaian Cabang Syariah Bengkulu.....	45
1. Lokasi.....	45
2. Sejarah.....	46
3. Visi dan Misi.....	48
4. Struktur Organisasi.....	49
5. Produk-Produk	51
6. Keuntungan.....	55
B. Gambaran Umum Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu	67
B. Biaya Tambahan Pada Keterlambatan Pembayaran Cicil Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu Analisis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	45
Gambar 3.2.....	49
Gambar 4.1.....	70

